



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 02 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1184/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-
2045

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
di
Semarang

Melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045.

Bahwa Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah dibahas dalam rapat Pemantapan Konsepsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah oleh Tim yang melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan merupakan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk mendapatkan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya;
5. Kepala Biro Hukum Setda.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-817	28 Oktober 2025
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah	

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3.2/1184/2025 tanggal 2 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045, Nomor B/800.1.13.4/1215/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi Geopark Dieng Tahun 2024-2034, Nomor B/100.3.2/1245/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Nomor B/100.3.2/1251/2025 tanggal 18 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, bersama ini kami sampaikan bahwa keempat Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keempat Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Kadis PU BMCK	Karo Hukum
	



GUBERNUR JAWA TENGAH
 RANCANGAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR...TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 TAHUN 2025-2045
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045;
- Mengingat

:

 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 158);
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2045.

2

8/7

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada Masyarakat.
9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
10. RISPAM Provinsi adalah RISPAM yang mencakup wilayah pelayanan Air Minum melalui jaringan perpipaan yang terdapat pada lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota di dalam satu provinsi.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota di Daerah; dan

- b. memberikan arah dalam pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan strategi dan program pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan RISPAM Provinsi.
- (2) Cakupan wilayah RISPAM Provinsi meliputi wilayah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kabupaten/kota dan rencana pengembangannya.

BAB III

SISTEMATIKA RISPAM PROVINSI

Pasal 5

- (1) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum;
 - c. bab III kondisi SPAM eksisting;
 - d. bab IV standar/kriteria perencanaan;
 - e. bab V proyeksi kebutuhan air;
 - f. bab VI potensi dan rencana pengembangan air baku;
 - g. bab VII rencana pengembangan SPAM;
 - h. bab VIII analisa pendanaan; dan
 - i. bab IX rencana pengembangan kelembagaan.

Dikomentari [SP1]: Rincian menggunakan huruf kecil
a. bab I yang berisi pendahuluan;
b. ...dst

Cermati kata “eksisting” (KBBI)

- (2) Ketentuan mengenai RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) RISPAM Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau strategi nasional dan/atau Daerah, RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RISPAM Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✍

SP
7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GOVERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR...

Kadis PU BMCK	Karo Hukum
	

